



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa lembaga legislatif sebagai representasi rakyat memerlukan dukungan keahlian dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara efektif, efisien, dan akuntabel, demi terciptanya tata pemerintahan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan profesionalisme;

b. bahwa dalam menunjang peningkatan kualitas kinerja lembaga legislatif daerah dalam menyerap, mengkaji, dan memperjuangkan aspirasi publik, diperlukan dukungan tenaga ahli yang mampu memberikan analisis, masukan, dan kajian yang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pembangunan daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang jelas perlu adanya pengaturan mengenai tenaga ahli fraksi DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
6. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri.
7. Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Fraksi.

BAB III PENGADAAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun; dan
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota DPRD.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua

Rekrutmen

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD melakukan rekrutmen tenaga ahli fraksi secara terbuka, objektif, dan akuntabel dengan memperhatikan kebutuhan fraksi serta kualifikasi calon.

- (2) Rekrutmen tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman kebutuhan tenaga ahli oleh Sekretaris DPRD atas permintaan fraksi yang bersangkutan;
 - b. pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran calon tenaga ahli;
 - c. seleksi administratif dan/atau uji kompetensi yang dapat meliputi wawancara, penilaian portofolio, atau tes lainnya yang relevan;
 - d. penyampaian hasil seleksi kepada fraksi oleh Sekretaris DPRD;
 - e. masing-masing fraksi mengusulkan 1 (satu) calon terpilih berdasarkan hasil seleksi kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD; dan
 - f. pengangkatan tenaga ahli fraksi.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Sekretaris DPRD dapat membentuk Tim Seleksi atau menunjuk pejabat untuk melakukan seleksi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jumlah

Pasal 6

- (1) Jumlah Tenaga Ahli Fraksi disesuaikan dengan jumlah fraksi di DPRD.
- (2) Pada masing-masing Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.

BAB IV

TUGAS DAN HAK

Pasal 7

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas :

- a. mendampingi rapat Fraksi;
- b. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;
- c. membantu menyiapkan kesimpulan rapat Fraksi;
- d. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Fraksi;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;
- f. membuat daftar inventarisasi masalah rancangan peraturan daerah;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Fraksi; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara berkala.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi berhak mendapatkan kompensasi berupa :
 - a. Honorarium yang besarnya mempedomani Standar Harga Satuan.
 - b. Sarana pendukung berupa alat tulis kantor dan perlengkapan kantor,

tidak termasuk sarana mobilitas.

- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per bulan setelah Tenaga Ahli Fraksi menyerahkan laporan kegiatan.

BAB V TATA KERJA Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Keuangan, Perekonomian, Pertanahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi seluruh kegiatan Anggota DPRD Fraksi tersebut selama 1 bulan terakhir dengan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi masing-masing.
- (6) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada kepada Sekretaris DPRD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran kompensasi.
- (8) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD.
- (9) Tenaga Ahli Fraksi harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa tugas Tenaga Ahli Fraksi paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekreataris DPRD.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Fraksi kepada Sekretaris Dewan untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan apabila:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. berdasarkan penilaian Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Juli 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022